



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 13 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com.

Sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Barulak, 21 Mei 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2022 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP., pada tanggal 7 Februari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Masjid di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 29 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 1 April 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Jorong Kucabuak, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 4 Maret 2014.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena sikap Termohon yang sering membantah perkataan Pemohon untuk kebaikan Termohon, sehingga karena sikap Termohon ini Pemohon sering merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami Termohon, bahkan karena hal ini Pemohon pernah mentalak Termohon pada tahun 2018. Dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali berdamai, namun semenjak ini sikap Termohon (suka membantah perkataan Pemohon) masih sering terulang, namun karena Pemohon yang jarang tinggal di rumah (karena alasan pekerjaan) Pemohon masih berupaya mentolerir sikap Termohon. Namun semenjak pertengahan tahun 2020, Pemohon yang sudah

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menetap di kampung, sudah lebih mengetahui watak asli Termohon, seperti sikap Termohon yang suka membangkang/membantah perkataan Pemohon, termasuk sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon saat diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon dengan berbagai pertimbangan, namun Pemohon tetap bersabar dengan sikap Termohon tersebut, bahkan pada tahun 2020 ini Pemohon masih berupaya membawa Termohon untuk berobat agar sikap Termohon berubah.

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Januari 2022 yang disebabkan karena pada tanggal 21 Januari 2022 Pemohon yang sedang berada di Kota Padang (mengurus rumah milik keluarga) mendapatkan kabar dari kerabat Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon pada hari itu baru saja berselisih paham dengan ibu Termohon terkait dengan Termohon yang tidak mau dinasehati ibu Termohon untuk tidak membakar sampah di dekat rumah tetangga, hingga dalam perselisihan tersebut Termohon sampai menendang ibu kandung Termohon, hingga menyebabkan ibu Termohon pingsan, dan kejadian ini telah diketahui oleh masyarakat sekitar. Hingga pada tanggal 22 Januari 2022 Pemohon pun pulang ke rumah orang tua Pemohon (karena Pemohon dan Termohon sebelumnya telah biasa tinggal terpisah karena rumah yang berdekatan), hingga pada saat itu anak Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon, dan kemudian anak Termohon pun menceritakan perlakuan kasar Termohon terhadap orang tua Termohon tersebut, sehingga Pemohon pun tidak menyangka dengan yang diceritakan anak Pemohon dan Termohon tersebut. Hingga Pemohon pun menemui bibi Termohon untuk menanyakan perihal kabar tersebut, hingga bibi Termohon meminta ibu Termohon untuk datang ke rumah bibi Termohon tersebut, hingga dalam pertemuan tersebut ibu Termohon dan bibi Termohon membenarkan berita tersebut, sehingga karena hal inilah Pemohon merasa tidak bisa lagi mentolerir sikap kasar Termohon kepada orang tua Termohon. Walaupun jauh sebelumnya Pemohon telah mengetahui Termohon kurang bisa menghargai ibu Termohon dengan baik, Pemohon pun telah sering menasehati Termohon agar bisa

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku baik kepada ibu Termohon. Dan semenjak tanggal 22 Januari 2022 ini Pemohon yang tidak bisa lagi menerima Termohon, memutuskan untuk tidak akan pulang ke rumah orang tua Termohon. Dan semenjak itu juga Pemohon mendapatkan cerita tentang perlakuan-perlakuan tidak baik Termohon yang tidak diketahui Pemohon selama ini. Sehingga Pemohon merasa tidak bisa lagi untuk menerima sikap Termohon yang menurut Pemohon tidak akan bisa dirubah oleh Termohon.

6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 22 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 16 hari.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subseder :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari Mediator Rifazul Azdmi, S.H.I, dengan surat pernyataannya tanggal 23 Februari 2022, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 dan 23 Februari 2022 terdapat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum;

Bahwa hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebahagian Tuntutan Hukum yang telah di tanda tangani dalam proses mediasi oleh pihak Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 23 Februari 2022 dengan rumusan sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAHAGIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Februari 2022 di ruang mediasi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP antara:

PEMOHON, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, sebagai Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun lagi bersama membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal akibat perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 4 Maret 2014, minimal setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah Termohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 23 Maret 2013;
2. Tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon yang benarnya adalah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon di

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kacabuak, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah rumah;

3. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, sudah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2018, namun penyebabnya bukan seperti yang dinyatakan oleh Pemohon, Termohon tidak membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon namun Termohon hanya memberikan saran kepada Pemohon, tetapi persepsi Pemohon, Termohon membantah perkataannya, padahal sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon sudah mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon punya sikap keras kepala, Pemohon menyatakan bersedia menerimanya dan benar Termohon ada dibawa berobat oleh Pemohon ke tempat rukiah dan psikiater;
5. Benar permasalahan terjadi pada awal bulan Januari 2022, itu adalah persoalan Termohon dengan saudara Termohon bukan dengan ibu Termohon atau dengan keluarga Pemohon, dan itupun sudah selesai disamping itu Pemohon tidak ada melakukan konfirmasi kepada Termohon;
6. Benar antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 1 bulan sampai sekarang;
7. Jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Pemohon seperti yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Benar dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah rumah karena jarak rumah orang tua Pemohon dengan Termohon hanya sekitar 300 meter dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
2. Bahwa walaupun Termohon menyatakan tidak membantah apa yang Pemohon katakan, tetapi bagi Pemohon setiap apa yang disarankan kepada

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon jarang yang diterimanya walaupun itu sudah sering diingatkan, Pemohon tidak mau bertengkar dan didengar oleh orang lain;

3. Bahwa tentang Termohon dengan ibu Termohon, hal itu Pemohon dapat informasi dari anak Pemohon dan Termohon serta bibi Termohon, memang tidak ada Pemohon tanyakan kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon menyatakan menyanggupi apa yang diminta oleh Termohon sesuai dengan surat kesepakatan perdamaian sebahagian;
5. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 1 April 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Barulak, 6 April 1944, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Baatipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah tetangga Pemohon; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon, menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Termohon di

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kucabuk, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, sampai berpisah rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon, tidak harmonis adalah karena Termohon bertengkar dengan orang tuanya, masalah Termohon membakar sampah dipekaranganya namun disebelahnya ada anak kecil, sehingga orang tuanya memberikan nasehat kepada Termohon namun Termohon tidak menerimanya, akibat tindakan Termohon tersebut, Pemohon merasa malu kepada masyarakat karena tidak mampu mendidik Termohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pada dasarnya kurang peduli dengan orang lain maupun dengan suami Termohon;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu dan tidak mungkin lagi karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar, 5 Mei 1945, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jorong Kacabuak, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON karena Termohon menantu saksi, suami dari Pemohon;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah tempat dan terakhir di rumah orang tua Termohon sampai berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon sering membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon, sehingga Pemohon sering diam dan pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena sewaktu Termohon membakar sampah dekat rumahnya, kebetulan di samping itu ada anak bayi, orang tua Termohon memberikan nasehat kepada Termohon agar jangan membakar sampah disitu, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat orang tuanya sehingga terjadilah pertengkaran, akibat hal tersebut Pemohon merasa sangat malu kepada masyarakat seolah-olah Pemohon tidak pandai mendidik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa keluarga tidak ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah bosan dengan sifat dan sikap Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon agar permohonan dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon beralamat di Jorong Kucabuak, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 dalam proses mediasi dengan mediator Rifazul Azdmi, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Padang

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam proses mediasi perkara aquo tanggal 23 Februari 2022, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Maret 2013, oleh

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (legal standing), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sejak tahun 2018, mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena sikap Termohon yang sering membantah perkataan Pemohon untuk kebaikan Termohon, sehingga karena sikap Termohon ini Pemohon sering merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami Termohon, bahkan karena hal ini Pemohon pernah mentalak Termohon pada tahun 2018. Dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali berdamai, namun semanjak ini sikap Termohon (suka membantah perkataan Pemohon) masih sering terulang, namun karena Pemohon yang jarang tinggal di rumah (karena alasan pekerjaan) Pemohon masih berupaya mentolerir sikap Termohon. Namun semenjak pertengahan tahun 2020, Pemohon yang sudah sering menetap di kampung, sudah lebih mengetahui watak asli Termohon, seperti sikap Termohon yang suka membangkang/membantah perkataan Pemohon, termasuk sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon saat diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon dengan berbagai pertimbangan, namun Pemohon tetap bersabar dengan sikap Termohon tersebut, bahkan pada tahun 2020 ini Pemohon masih berupaya membawa Termohon untuk berobat agar sikap Termohon berubah. Puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Januari 2022 yang disebabkan karena pada tanggal 21 Januari 2022 Pemohon yang sedang berada di Kota Padang (mengurus rumah milik keluarga) mendapatkan kabar dari kerabat Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon pada hari itu baru saja berselisih paham dengan ibu Termohon terkait dengan Termohon yang tidak mau dinasehati ibu

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk tidak membakar sampah di dekat rumah tetangga, hingga dalam perselisihan tersebut Termohon sampai menendang ibu kandung Termohon, hingga menyebabkan ibu Termohon pingsan, dan kejadian ini telah diketahui oleh masyarakat sekitar. Hingga pada tanggal 22 Januari 2022 Pemohon pun pulang ke rumah orang tua Pemohon (karena Pemohon dan Termohon sebelumnya telah biasa tinggal terpisah karena rumah yang berdekatan), hingga pada saat itu anak Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon, dan kemudian anak Termohon pun menceritakan perlakuan kasar Termohon terhadap orang tua Termohon tersebut, sehingga Pemohon pun tidak menyangka dengan yang diceritakan anak Pemohon dan Termohon tersebut. Hingga Pemohon pun menemui bibi Termohon untuk menanyakan perihal kabar tersebut, hingga bibi Termohon meminta ibu Termohon untuk datang ke rumah bibi Termohon tersebut, hingga dalam pertemuan tersebut ibu Termohon dan bibi Termohon membenarkan berita tersebut, sehingga karena hal inilah Pemohon merasa tidak bisa lagi mentolerir sikap kasar Termohon kepada orang tua Termohon. Walaupun jauh sebelumnya Pemohon telah mengetahui Termohon kurang bisa menghargai ibu Termohon dengan baik, Pemohon pun telah sering menasehati Termohon agar bisa berlaku baik kepada ibu Termohon. Dan semenjak tanggal 22 Januari 2022 ini Pemohon yang tidak bisa lagi menerima Termohon, memutuskan untuk tidak akan pulang ke rumah orang tua Termohon. Dan semenjak itu juga Pemohon mendapatkan cerita tentang perlakuan-perlakuan tidak baik Termohon yang tidak diketahui Pemohon selama ini. Sehingga Pemohon merasa tidak bisa lagi untuk menerima sikap Termohon yang menurut Pemohon tidak akan bisa dirubah oleh Termohon. Sejak kejadian pada tanggal 22 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 16 hari, atau sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, namun membantah penyebabnya sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan atas ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon juga melihat sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil bantahannya itu dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan Pemohon, karenanya bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin hidup bersama Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage break down*), dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat",

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ketidaksesuaian”, “hampanya arti sebuah perkawinan” sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya)*

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani bersama dalam proses mediasi tanggal 23 Februari 2022, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 4 Maret 2014, minimal setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum angka 3 tersebut di atas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **9 Maret 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Sya'ban 1443 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera

Drs. Mawardi

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 170.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)